



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

**DENGAN**

**SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**NOMOR : HK.107/3/12/DJPL-2015**

**NOMOR : PJ. 83 Tahun 2015**

**TENTANG**

**KERJASAMA PEMINJAMAN FASILITAS RUANG KERJA DI GEDUNG LAMA MILIK  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DI JALAN MEDAN MERDEKA  
TIMUR NO. 5 JAKARTA PUSAT UNTUK PENGEMBANGAN DATA CENTER  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Pada hari ini, Senin Tanggal Empat Belas, Bulan September, Tahun Dua Ribu Lima Belas (14-9-2015), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : : CAPT. BOBBY R. MAMAHT
- Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
Kementerian Perhubungan yang  
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka  
Barat No.8, Jakarta Pusat dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama  
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,  
Kementerian Perhubungan, selanjutnya  
disebut PIHAK PERTAMA;
- Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Gd.  
Karsa Lt.4, Jakarta Pusat 10110
- Telepon : 021-3842440 Ext.1104
- Faksimili : 021-3845430

2. Nama : SUGIHARDJO

Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Gd. Karsa Lt. 7, Jakarta Pusat 10110

Telepon : 021-3840694

Faksimili : 021-3811303

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Unit Kerja yang berwenang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja yang berwenang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerjasama peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan Arahan Menteri Perhubungan dalam rangka peningkatan optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Perhubungan dan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bermaksud melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tentang kerjasama Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu peminjaman ruangan PIHAK PERTAMA untuk Pengembangan Data Center Kementerian Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuat Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar pelaksanaan kerjasama PARA PIHAK, dalam peminjaman ruang kerja untuk Pengembangan Data Center Kementerian Perhubungan dalam rangka peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Perhubungan dengan tujuan untuk mendukung pelayanan sistem informasi Kementerian Perhubungan yang terpadu dan menyeluruh yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :

- (1) Peminjaman dan penggunaan sarana dan ruang kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dalam hal ini sebagai pemakai gedung, dan pemilik Aset Gedung adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk dimanfaatkan sebagai Data Center Kementerian Perhubungan, yang akan mulai dibangun pada tahun anggaran 2016;
- (2) Pengembangan Data Center dimaksud (*hardware, software*, jaringan dan genset) serta pengoperasiannya menjadi tanggung jawab dan merupakan asset Pihak Kedua yang bersumber dari DIPA tahun 2016 Pihak Kedua.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.

## Pasal 4

### MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka maksud tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

## Pasal 5

### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data, keterangan dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan tugas Kementerian Perhubungan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Public Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila Kerahasiaan Data dimaksud sudah disepakati dan dipublikasikan oleh dua belah pihak.

Pasal 6

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
Sekretaris Jenderal



PIHAK PERTAMA  
Direktur Jenderal Perhubungan Laut

